

## Analisis Tafsir QS. An-Nisa Ayat 29 tentang Prinsip Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam

Agnia Rahmatillah<sup>1\*</sup>, Rani Sri Mulyani<sup>2</sup>, Sofianty Fathiyatul kodariah<sup>3</sup>, Amelia Nurasiah<sup>4</sup>, Lina Marlina<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Jalan.Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

\*Penulis Korespondensi: [251002111086@student.unsil.ac.id](mailto:251002111086@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [251002111084@student.unsil.ac.id](mailto:251002111084@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>, [251002111135@student.unsil.ac.id](mailto:251002111135@student.unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [251002111008@student.unsil.ac.id](mailto:251002111008@student.unsil.ac.id)<sup>4</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract.** *From an Islamic economic viewpoint, the process of buying and selling should be carried out with honesty, fairness, and agreement between the individuals participating in the transaction. This study is intended to examine how QS is understood and interpreted. An-Nisa verse 29 discusses the principle of mutual agreement in buying and selling transactions and its importance in today's economic activities. This study uses a qualitative method based on library research, involving an analysis of the Qur'an, traditional interpretations of the text, and related scholarly works. The findings indicate that QS. An-Nisa verse 29 forbids gaining wealth in an unfair or illegal way and highlights the need for both parties to agree willingly in business dealings. Mutual consent is not only shown by an agreement between the seller and the buyer but also requires honesty, openness in providing information, and adherence to the principles of Islamic law. In today's transactions, especially in electronic commerce, this principle is essential for stopping fraud, lowering uncertainty, and ensuring the rights of both parties are protected. Therefore, mutual agreement plays a vital role in creating just and equitable exchanges that align with the principles of Islamic economics.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Buying and Selling; Mutual Consent; QS. An-Nisa Verse 29; Qur'anic Exegesis.*

**Abstrak.** Dari sudut pandang ekonomi Islam, proses jual beli harus dilaksanakan dengan kejujuran, keadilan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 29, yang membahas prinsip kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli serta urgensinya dalam kegiatan ekonomi masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, yang mencakup analisis terhadap Al-Qur'an, tafsir-tafsir klasik, serta karya-karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 29 melarang perolehan harta dengan cara yang tidak adil atau tidak sah, serta menekankan pentingnya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam kegiatan bisnis. Kesepakatan bersama tidak hanya tercermin dari adanya persetujuan antara penjual dan pembeli, tetapi juga menuntut adanya kejujuran, keterbukaan dalam penyampaian informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam transaksi modern khususnya dalam perdagangan elektronik prinsip ini sangat krusial untuk mencegah penipuan, meminimalkan ketidakpastian, dan menjamin perlindungan hak bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kesepakatan bersama memegang peranan vital dalam mewujudkan pertukaran yang adil dan setara, yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam; Jual Beli; Kerelaan; QS. An-Nisa Ayat 29;

### 1. LATAR BELAKANG

Membeli dan menjual barang adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Dalam pandangan ekonomi Islam, berjualan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus dilakukan

dengan jujur, adil, dan sesuai dengan aturan syariat. Islam memberikan panduan agar setiap orang dapat memperoleh dan mengelola hartanya dengan cara yang benar, tanpa merugikan orang lain. Salah satu dasar dalam Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip tersebut adalah ayat dalam Surah. Ayat 29 dalam Surah An-Nisa melarang umat Islam mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, kecuali jika harta itu diperoleh melalui jual beli atau transaksi yang dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak.

Prinsip kerelaan dalam QS. Ayat ke-29 dalam Surah An-Nisa dikenal dengan sebutan "*an tarāḍin minkum*", yang berarti terdapat kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh kedua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan niat yang tulus, tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, atau kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Kerelaan tersebut juga harus diimbangi dengan sikap jujur dan transparansi mengenai barang, harga, kualitas, jumlah, serta syarat pembayaran. Oleh karena itu, persetujuan antara penjual dan pembeli tidak hanya cukup ditunjukkan melalui kesepakatan, tetapi juga harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan teknologi dan proses digitalisasi telah mengubah cara berjualan dan membeli barang, termasuk melalui situs belanja online dan media sosial. Transaksi yang dulu sering dilakukan secara langsung sekarang bisa terjadi tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Kondisi ini memudahkan dalam berbagai kegiatan ekonomi, namun juga membawa tantangan, seperti informasi produk yang tidak jelas, barang tidak sesuai dengan penjelasannya, cacat pada produk yang tidak diketahui, serta biaya tambahan yang tidak diungkapkan secara transparan. Permasalahan itu menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip kerelaan agar setiap kesepakatan dalam transaksi benar-benar didasarkan pada informasi yang jelas, jujur, dan kebebasan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian terhadap tafsir QS. Ayat An-Nisa 29 sangat penting untuk memahami arti kerelaan dengan lebih baik dari sudut pandang ekonomi dalam Islam. Penjelasan dari para ulama, seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Mawardi, Al-Syaukani, dan Ibnu 'Asyur, bisa membantu memahami arti mengambil harta

secara tidak sah serta keadaan ikhlas yang menjadi dasar dalam melakukan perdagangan. Penelitian ini penting agar prinsip kerelaan tidak hanya dilihat sebagai persetujuan secara formal antara penjual dan pembeli, tetapi juga dianggap sebagai dasar etika yang membutuhkan adil, transparan, dan perlindungan terhadap hak setiap pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman terhadap QS. Ayat 29 dalam Surah An-Nisa membahas prinsip kebijaksanaan dalam melakukan transaksi jual beli, serta menganalisis relevansi prinsip tersebut terhadap praktik ekonomi saat ini dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memahami betapa pentingnya prinsip kerelaan dalam menciptakan transaksi jual beli yang halal, adil, terbuka, serta sesuai dengan aturan syariat Islam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Jual beli dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kegiatan pertukaran barang atau harta antara penjual dan pembeli yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat. Kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti penipuan, riba, perjudian, dan pengambilan harta secara batil. Dalam pelaksanaannya, jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilaksanakan secara transparan agar hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terpenuhi.

QS. An-Nisa ayat 29 merupakan salah satu landasan Al-Qur'an dalam kegiatan ekonomi Islam. Ayat ini menjelaskan larangan memperoleh atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada kerelaan bersama. Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dasar penting dalam memahami pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam menjaga keadilan dan melindungi hak kepemilikan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.

Prinsip kerelaan atau 'an tarāḍin minkum merupakan persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kerelaan berarti penjual dan pembeli menyepakati transaksi tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan dari

pihak lain. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan mengenai harga, kualitas, jumlah barang, serta ketentuan pembayaran yang disampaikan secara jelas. Meskipun demikian, kerelaan saja tidak cukup untuk menjadikan suatu transaksi diperbolehkan apabila objek atau mekanismenya bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, prinsip kerelaan harus disertai dengan kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan transaksi.

Dalam praktik jual beli kontemporer, prinsip kerelaan semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik (e-commerce). Transaksi kini dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli sehingga keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan. Penerapan prinsip kerelaan dapat dilakukan dengan memberikan informasi produk yang akurat, menjelaskan harga dan biaya tambahan secara transparan, serta menyampaikan ketentuan pembayaran dan pengiriman dengan jelas. Prinsip ini juga berkaitan dengan upaya menghindari gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan atau penyembunyian informasi).

Dengan demikian, prinsip kerelaan berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 dapat menjadi landasan etika dalam mewujudkan transaksi jual beli yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*Library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konseptual dan analisis teoritis terhadap tafsir Qs. An-nisa ayat 29 tentang prinsip kerelaan. Secara Khusus, penelitian menerapkan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, gagasan utama, serta konstruksi teoritis terkait tafsir ayat terhadap prinsip kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan Qs. An-Nisa Ayat 29. Dengan menerapkan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis yang mendalam dan mendukung argumentasi yang dibangun melalui referensi ilmiah yang terpercaya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Konsep dan Kandungan QS. An-Nisa Ayat 29**

Pedoman Islam tentang masalah kerja adalah larangan kepada penganutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya pada satu sisi pada sisi lain mendorong terjalinnya kerjasama yang saling mendatangkan manfaat melalui jalur yang dibenarkan. Jual beli merupakan salah satu muamalah (transaksi) antar sesama dalam kehidupan sosial yang paling baik dan mulia, sekalipun ada banyak cara dalam mencari rezki tetapi jual beli dikategorikan usaha yang mulia karena jual beli yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Unsur pokok atau utama dalam jual beli yaitu saling meridhai (an-taradhin) tanpa ada unsur penipuan. QS. Ayat 29 Surah An-Nisa adalah salah satu dasar dari Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam aktivitas ekonomi Islam, terutama tentang larangan mendapatkan harta melalui cara yang tidak sah dan pentingnya sikap rela dalam melakukan transaksi jual beli. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ayat An-Nisa 29. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberikan arahan tentang cara mendapatkan dan mengurus harta, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, perdagangan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan untung, tetapi juga harus memperhatikan kejujuran, keadilan, serta hak setiap pihak yang terlibat dalam proses transaksi.<sup>1</sup>

Kandungan utama QS. An-Nisa ayat 29 terletak pada larangan memperoleh harta melalui cara yang batil. Istilah bil-bāṭil menunjukkan cara memperoleh harta yang tidak dibenarkan, seperti penipuan, pencurian, perjudian, korupsi, serta praktik transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Larangan tersebut bertujuan melindungi hak kepemilikan dan mencegah terjadinya kerugian maupun ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks jual beli, prinsip ini mengharuskan penjual dan pembeli melaksanakan transaksi secara jujur, memberikan informasi yang benar mengenai barang, serta memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan perdagangan harus berasal dari cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, 2011

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, 2011

Selain melarang perolehan harta secara batil, QS. An-Nisa ayat 29 juga menekankan prinsip kerelaan yang dikenal dengan istilah *tarāḍin minkum*. Istilah tersebut menunjukkan adanya kerelaan atau persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jual beli hendaknya dilakukan tanpa paksaan, sehingga penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak suatu transaksi. Kerelaan tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan mengenai harga, kualitas, jumlah, dan ketentuan pembayaran barang yang diperjualbelikan. Meskipun demikian, persetujuan para pihak tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi sah apabila objek atau mekanismenya bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, prinsip kerelaan harus disertai dengan kejujuran, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan Islam.<sup>3</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep dan kandungan QS. An-Nisa ayat 29 menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Prinsip tersebut relevan dengan pelaksanaan jual beli pada masa kini, termasuk transaksi yang dilakukan secara daring. Penjual berkewajiban menyampaikan informasi mengenai produk secara benar, sedangkan pembeli berhak memperoleh informasi yang memadai sebelum menyetujui transaksi. Apabila terdapat penipuan, paksaan, atau penyembunyian informasi penting, maka kerelaan dalam transaksi perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, QS. An-Nisa ayat 29 dapat dijadikan landasan dalam memahami bahwa kerelaan bukan sekadar persetujuan antara penjual dan pembeli, melainkan harus diwujudkan dalam transaksi yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kemaslahatan bersama.

## **B. Analisis Tafsir QS. An-Nisa Ayat 29 Tentang Prinsip Kerelaan**

Dalam Surat An-Nisa' Ayat 29 ini, dijelaskan tentang larangan memakan harta manusia secara batil kecuali perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>3</sup> Quran NU Online, t.t.

Artinya : “ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” ( Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah Swt membolehkan kegiatan perdagangan yang dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara pihak-pihak yang bertransaksi. Pandangan para ahli tafsir mengenai makna ‘an-taradin atau saling rela dalam transaksi jual beli khususnya berdasarkan penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 29.

1. Al-Tabari (Wafat pada 310 H)

Berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 29, Al-Tabari menafsirkan bahwa kata An-taradin berarti adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Al-tabri menjelaskan bahwa Allah memberikan tuntutan kepada manusia agar saling memakan harta sesama dengan cara yang benar , bukan melalui cara yang di larang seperti riba,judi,dan bentuk transaksi lain yang tidak di benarkan oleh syariat. Menurut Al-Tabari, kata "an-taradin" memiliki dua arti yang mungkin, yaitu pertama, adanya hak memilih (khiyār) bagi pembeli dan penjual untuk memutuskan apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Kedua, adanya pemisahan fisik antara pembeli dan penjual dari tempat terjadinya perjanjian jual beli. Al-Tabari juga menyatakan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan itu menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu transaksi sah atau tidak.<sup>4</sup>

2.Ibnu Katsir (Wafat pada 774 H)

Ibnu Katsir membahas Surat An-Nisa ayat 29, di mana ia menjelaskan bahwa Allah Swt.melarang hamba-hamba-Nya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan syariat tidak diperbolehkan. Menurut Ibnu Katsir, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara

---

<sup>4</sup> Ade Wahidin et al., “Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,” 1866.

penjual dan pembeli. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ada berbagai pendapat dari para ulama mengenai transaksi yang dilakukan tanpa adanya ijab kabul secara lisan.<sup>5</sup>

Beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli tanpa ijab kabul secara lisan bisa dianggap sah untuk barang-barang sederhana, bernilai rendah, dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Pendapat ini terkait dengan pandangan Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Namun, Ibnu Katsir juga menunjukkan bahwa keinginan atau kerelaan dalam melakukan transaksi tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima semua jenis jual beli. Barang yang dijual tetap harus memenuhi aturan syariat.

### 3. Al-Mawardi (wafat 450 H)

Al Mawardi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul tafsir menjelaskan makna Surat An-Nisa ayat 29 dengan menyebutkan tiga pendapat mengenai larangan memakan harta orang lain secara tidak sah. Pendapat pertama adalah larangan melakukan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti zina, judi, pencurian, serta perbuatan lainnya yang dianggap haram. Pendapat ini terkait dengan Al-Suddi. Kedua, dilarang melakukan transaksi yang melibatkan unsur merusak, menipu, atau perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, dilarang memakan makanan yang semestinya untuk orang lain tanpa izin. Pendapat ini menyatakan bahwa barang atau makanan yang diberikan kepada seseorang harus digunakan sesuai dengan keizinan pemiliknya.

Mengenai arti saling rela, Al-Mawardi menjelaskan melalui beberapa pendapat. yaitu kerelaan bisa terjadi karena adanya kebiasaan yang sudah umum di kalangan masyarakat setempat. Jika suatu barang biasa dijual dengan cara tertentu, maka tindakan tersebut dapat menunjukkan bahwa pembeli dan penjual sudah sepakat.

### 4. Al-Syaukani ( wafat tahun 1250 H)

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukani menjelaskan bahwa makna al-batil adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak diperbolehkan menurut syariat. Dalam hal ekonomi, ini mencakup berbagai jenis transaksi yang dilarang oleh agama Islam. Perdagangan secara umum adalah kegiatan menukarkan barang atau harta. Berdasarkan QS An-Nisa ayat 29, perdagangan diperbolehkan selama dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Abdur Rohman, "Et-Tijarie," n.d.

hubungan yang baik antara kedua pihak yang terlibat. Al-Syaukani menjelaskan dua pendapat tentang makna kerelaan dalam perdagangan.<sup>6</sup>

Pertama, kerelaan yang sempurna adalah kerelaan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Keduanya menyatakan bahwa setelah akad diucapkan dengan jelas, transaksi tersebut sudah mengikat kedua belah pihak (Ayu & Jamal, 2025). Al-Syaukani juga menambahkan bahwa kesukaan atau keinginan dalam transaksi jual beli tidak boleh dianggap tidak relevan dengan ketentuan syariat.

#### 5. Ibnu ‘Asyur (wafat tahun 1393 H)

Ibnu Asyur saat menafsirkan ayat 29 Surat An-Nisa, menjelaskan bahwa kata ‘antaradin menunjukkan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Menurutnya, saling prinsip rela bisa terwujud dengan memberikan pilihan kepada kedua pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah akad disepakati. Selain itu, Ibnu ‘Asyur juga menjelaskan bahwa kerelaan dapat terwujud melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan. Hal ini tidak dapat dipahami karena kebiasaan masyarakat setempat tidak bertentangan dengan aturan syariat. (Islam, 2024)

Dalam penjelasannya, Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa ada dua cara untuk memahami kerelaan dalam transaksi jual beli. Yang pertama, kerelaan terlihat dari pemberian hak memilih kepada penjual dan pembeli setelah proses akad selesai. Yang kedua, kerelaan dapat terlihat dari tindakan yang menunjukkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, Ibnu ‘Asyur menekankan bahwa prinsip saling rela tidak selalu harus diwujudkan melalui ucapan resmi. Kerelaan bisa dilihat dari cara orang-orang berperilaku dan kebiasaan sehari-hari, selama tidak melanggar aturan Islam.

### **C. Prinsip Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam**

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu tadlis (yang dimana salah

---

<sup>6</sup> Desy Rahmawati Anwar, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfudz, “Korupsi Dalam QS An-Nisa : 29 : Pendekatan Tafsir Kontekstual,” 3 (2025): 836–43.

satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadlis dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>7</sup>

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak bolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Dalam al-qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengqiyasan.<sup>8</sup>

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 dan 282.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, maka ayat surat Al-Baqarah 275 dan 282 dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukumnya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya, mana yang bermanfaat bagi hamba-hambanya, hal itu dihalalkannya bagi mereka dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya. Dia lebih belas kasihan kepada mereka daripada belas kasih seorang ibu kepada bayinya.<sup>9</sup>

#### **D. Relevansi Prinsip Kerelaan dalam Praktik Jual Beli Kontemporer**

Prinsip kerelaan atau antaradhin adalah salah satu pilar penting dalam transaksi perdagangan menurut ajaran islam(Studi et al., 2025). Fokus dari prinsip ini adalah bahwa suatu transaksi dianggap sah jika dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak,tanpa

---

<sup>7</sup> Alvien S Haerisma, Makalah:Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam, 2.

<sup>8</sup> Elmonk Zaenal, Makalah: Jual Beli,5

<sup>9</sup> M. Abdul Ghoftar E.M, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 547.

ada unsur paksaan, penipuan atau tekanan yang merugikan salah satu pihak. Landasan utamanya berdumber dari firman Allah di QS. An-Nisa ; 29, yang menyuruh umat manusia untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan diantara para pihak. Selain itu, hadits juga menggarisbawahi bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

Berdasarkan analisis terhadap teks ayat dan hadits, kerelaan tidak sekadar berarti adanya persetujuan berupa ijab dan qobul. Lebih dari itu, kerelaan melibatkan kondisi batin dan kesadaran dari kedua belah pihak bahwa mereka benar benar sepakat dengan transaksi yang dilakukan. Penjual bersedia untuk menyerahkan barang dengan harga yang telah disetujui, sementara pembeli untuk siap membayar harga tersebut karena merasa mendapat keuntungan. Dengan cara ini, kerelaan menjadi indikator bahwa jual beli tidak terjadi akibat paksaan, kecemasan, ketidaktahuan, atau pen exploitation terhadap pihak yang lebih lemah.<sup>11</sup>

Dalam dunia perdagangan modern, prinsip kerelaan semakin memiliki arti penting. Kemajuan teknologi digital telah merevolusi cara bertransaksi, dari interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli menjadi proses yang berlangsung diaplikasi, platform e-commerce, dan sosial media. Dalam skenario jual beli daring, seringkali penjual dan pembeli tidak berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, kerelaan perlu dibangun melalui kejelasan informasi, deskripsi produk yang akurat, harga yang jujur, serta kesepakatan yang tercatat secara elektronik sebelum transaksi dilakukan.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip kerelaan dalam transaksi online dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pembeli perlu diberikan informasi yang lengkap tentang jenis barang, kondisi, ukuran, harga, biaya pengiriman, dan waktu pengiriman. Kedua, penjual diharapkan tidak memakai gambar atau keterangan yang menyesatkan untuk menarik perhatian pembeli. Ketiga, pembeli wajib menyetujui harga dan ketentuan transaksi dengan penuh kesadaran sebelum mengklik tombol untuk melakukan pembelian. Keempat, setiap pihak harus memiliki kesempatan untuk membatalkan atau

---

<sup>10</sup> No Oktober et al., "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah" 1, no. 2 (2022).

<sup>11</sup> Oktober et al.

<sup>12</sup> Misbahul Ulum, "PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA E-COMMERCE ISLAM DI INDONESIA" 17, no. 01 (2020): 49–64.

menyampaikan keberatan jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian pada produk. Elemen-elemen tersebut mengindikasikan bahwa niat baik dalam transaksi digital bukan sekadar prosedur mengklik "beli", tetapi juga melibatkan transparansi dalam penyampaian informasi serta keadilan dalam kesepakatan.<sup>13</sup>

Prinsip kebolehan juga memiliki hubungan yang kuat dengan larangan gharar, tadlis, dan riba. Gharar merujuk pada ketidakpastian terkait objek, harga, atau syarat dari suatu transaksi yang dapat memicu pertikaian (Malik, 2021). Tadlis berarti penipuan atau menyembunyikan cacat produk demi menarik minat pembeli. Sementara itu, riba adalah tambahan yang tidak adil dalam sebuah transaksi, terutama terkait dengan pinjaman atau pertukaran barang sejenis. Dalam konteks jual beli saat ini, praktik-praktik seperti iklan yang menyesatkan, harga yang tidak transparan, biaya tambahan yang tidak dijelaskan, ulasan yang tidak benar, serta penjualan barang tiruan adalah contoh pelanggaran terhadap prinsip kerelaan.<sup>14</sup>

Dari sudut pandang fiqh muamalah, asas kerelaan tetap berlaku untuk berbagai jenis transaksi ekonomi masa kini, seperti jual beli barang, layanan, sewa, pinjam-meminjam, kolaborasi bisnis, dan transaksi keuangan syariah. Perubahan zaman tidak menghilangkan prinsip tersebut, melainkan memerlukan penyesuaian pada cara penerapannya. Contohnya, dalam transaksi konvensional, kerelaan bisa terlihat melalui komunikasi langsung dan penyerahan barang, sementara dalam transaksi digital, kerelaan diekspresikan lewat persetujuan secara elektronik, bukti pemesanan, konfirmasi pembayaran, serta catatan transaksi.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, prinsip kerelaan memiliki hubungan yang erat dalam kegiatan jual beli masa kini. Prinsip ini berperan dalam memastikan keadilan, menghindari penipuan, melindungi hak-hak pembeli, dan membangun rasa percaya di antara penjual dan pembeli. Dalam dunia ekonomi digital, kepercayaan menjadi elemen krusial untuk kelangsungan transaksi. Dengan demikian, penerapan kerelaan bukan sekadar kewajiban

---

<sup>13</sup> Jurnal Ilmiah et al., "Analisis Problematika Jual Beli Online Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Perspektif Islam , Khususnya Fikih Muamalah ." 4, no. 4 (2026): 114–24.

<sup>14</sup> Rudi Hartono I et al., "Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia" 3 (2025).

<sup>15</sup> Ilmiah et al., "Analisis Problematika Jual Beli Online Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Perspektif Islam , Khususnya Fikih Muamalah ."

spiritual bagi kaum Muslim, melainkan juga sebuah prinsip etika bisnis yang mendukung transaksi yang adil, jelas, dan berkelanjutan.<sup>16</sup>

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kajian, QS. An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa memperoleh harta harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam dan tidak melalui jalan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli (*'an tarāḍin minkum*). Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam kegiatan ekonomi Islam karena menekankan adanya kesepakatan yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

Prinsip kerelaan dalam transaksi jual beli tidak hanya ditunjukkan melalui persetujuan antara kedua belah pihak, tetapi juga harus disertai dengan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan informasi. Penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual, harga, serta ketentuan transaksi. Sementara itu, pembeli harus memiliki pemahaman yang cukup sebelum menyetujui transaksi. Dengan demikian, unsur paksaan, penipuan, dan ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain harus dihindari agar transaksi sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam praktik ekonomi kontemporer, prinsip kerelaan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 tetap relevan, termasuk dalam transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Penerapannya dapat diwujudkan melalui kejelasan informasi produk, transparansi harga, serta kesepakatan mengenai pembayaran dan pengiriman barang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap QS. An-Nisa ayat 29 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha Muslim dalam menjalankan transaksi jual beli yang adil, transparan, saling menguntungkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Malik, A. (2019). *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pranala.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang

---

<sup>16</sup> Ulum, "PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA E-COMMERCE ISLAM DI INDONESIA."

- Disempurnakan). Jakarta: Widya Cahaya.
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118-137. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>
- Hediana, R., & Aly, A. D. (2014). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Quran NU Online. (t.t.). Surah An-Nisa Ayat 29 dan Tafsirnya. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>
- Anwar, Desy Rahmawati, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfudz. “Korupsi Dalam QS An-Nisa : 29 : Pendekatan Tafsir Kontekstual” 3 (2025): 836–43.
- I, Rudi Hartono, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, and Muhammad Dzikrullah. “Prinsip Hukum Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif Dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia” 3 (2025).
- Ilmiah, Jurnal, Penelitian Mahasiswa, No Agustus, Rika Rahmawati, Riva Aprilia, and Pebi Pebrianti. “Analisis Problematika Jual Beli Online Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Perspektif Islam , Khususnya Fikih Muamalah .” 4, no. 4 (2026): 114–24.
- Oktober, No, Hadis Ahkam, Jual Beli, Telaah Yuridis, and D A N Sosiologis. “SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah” 1, no. 2 (2022).
- Rohman, Abdur. “Et-Tijarie,” n.d.
- Ulum, Misbahul. “PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA E-COMMERCE ISLAM DI INDONESIA” 17, no. 01 (2020): 49–64.
- Wahidin, Ade, Dosen Tetap, Prodi Ilmu, Tafsir Stai, and Al Hidayah. “Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,” 1866.
- Ayu, K., & Jamal, H. K. (2025). *KAJIAN AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR ’ AN : PANDUAN*. 05(01), 20–26.
- Islam, P. (2024). *كولس ديدعلا نم راجتلا يملسملا ن ال سكعي ميلاعت مالمسالا ، ةصاخ . 2، 25–31. تاملكلا ةيحاتفملا : رييخ ب لا اضر*.
- Malik, A. (2021). *Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur ’ ani dalam QS al-Nisa ’ / 4 : 29*. 2(April), 39–56.
- Studi, H., Praktik, K., & Sim, C. (2025). *SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah*. 02(02), 295–300.